

Perlindungan Perempuan Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang

Diana Rumala Sari, Maria Montessori

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Padang

E-mail: dianarumala5@gmail.com yonasilviajusnika@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki berdasarkan ketentuan subjek hukum yang dapat melindungi dari suatu bahaya. Perlindungan perempuan pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kota Padang masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Perlindungan yang diberikan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada perempuan pekerja yaitu perlindungan kesehatan, keselamatan sosial. Masih sulitnya untuk mendapatkan cuti kerja dalam seminggu, tidak adanya cuti haid, kurangnya fasilitas yang layak untuk para pekerja perempuan beristirahat dan tidak ada tempat pembatas antara pekerja laki-laki dan perempuan, kurang maksimalnya upaya perlindungan. Penelitaian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perlindungan perempuan pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang, upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan perempuan pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitaian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data didapat dari data primer dan data sekunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan informan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Padang dengan memberikan perlindungan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial serta memberikan hak-hak perempuan pekerja meskipun terdapat hak-hak pekerja perempuan yang tidak terpenuhi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi perempuan pekerja yaitu dengan adanya penjaga keamanan, jaminan asuransi, penegakan aturan. Kesimpulan perlindungan perempuan pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sudah diberikan meskipun belum maksimal karena kurang kesadaran antara pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Perlindungan, Perempuan, Pekerja SPBU*

ABSTRACT

Protection law is the protection of dignity and prestige, as well as the recognition of human rights owned by the provisions of legal subjects that can protected from a danger. Protection of female gas station's workers in Padang city is still not optimal as expected. The protection that provided by gas stations to female workers is health protection, social safety. It's still difficult to get work off in a week, no menstruation's leave, lack of proper facilities

for female workers to rest and no restrictions between male and female workers, also lack of maximum protection efforts. This study aims to describe the protection of female gas station's workers in Padang city, what efforts can be made in providing protection for female gas station's workers in Padang city. The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach, data obtained from primary data and secondary data with observation, interviews, and documentation techniques, as well as in-depth interviews with researcher informant. The results of this study indicate that the protection of female gas station's workers in Padang City provides protection for health insurance, Occupational safety, and social security as well as providing the rights of women workers despite there is the unmet rights of female workers. Efforts that made to protect female workers are with security guards, insurance guarantees, enforcement of regulations. Conclusion of female gas station's workers protection has been given even though it has not been maximized due to lack of awareness between the parties concerned.

Keywords : Protection, Women, Labour



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author and Universitas Negeri Padang.

PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak melepaskan peran perempuan untuk ikut serta terjun dilapangan. Pada umumnya disepanjang jalan banyak ditemui perempuan yang menjadi tenaga pekerja di SPBU. Perempuan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup, tuntutan ekonomi yang semakin mendesak dan kurangnya penghasilan dari bidang lain seperti pertanian serta adanya kesempatan bagi para perempuan untuk bekerja dibidang industri yang memeberikan daya tarik tersendiri. Banyak perempuan pekerja perlu adanya perlindungan yang dapat melindungi, memberikan rasa aman, tentaram, dan tertip untuk memcapai perdamaian bagi setiap orang, karena sebagian besar perempuan pekerja lulusan sekolah menengah atas (SMA) dengan adanya perlindungan terhadap perempuan pekerja dapat membuka wawasan para pekerja agar mereka dapat

menuntut hak yang seharusnya diberikan.

Pada saat ini, perempuan dalam bekerja memerlukan perlindungan untuk melindungi hak-hak para pekerja perempuan. Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (satijipto raharjo,2000). Dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam undang-undang ketenagakerjaan dijelaskan hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja khususnya pekerja perempuan di SPBU, perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pekerja di SPBU Kota Padang. Wilayah Kota Padang

memiliki 24 SPBU yang tersebar diberbagai kawasan di Kota Padang.

Menurut Artikel Joupy G.Z. Mambu tentang Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Wanita (menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003) menyatakan jumlah angka pencarian kerja dari tahun ke tahun meningkat, selain pencari pekerja pria yang terus bertambah, disisi lain pekerja wanita juga terus meningkat.

Artikel Mulyani Djakaria tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi menyatakan kurangnya jaminan Keselamatan, Kesehatan, Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Tenaga Kerja Wanita.

Artikel Suci Flambonita Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama terhadap kaum laki-laki.

Artikel Ni Nyoman Kembaryana, dkk, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (Studi Pada Alam Dini Resort UBUD Kabupaten Gianyar) tentang pekerja mempunyai kebutuhan sosial sehingga memiliki kecendrungan majikan mempunyai wewenang penuh kepada pekerja/buruh baik dari segi upah dan jam kerjanya.

Serta artikel Ngajulus Petrus (Tahun 2016) Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di PT. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. artikel ini memiliki tujuan pelaksanaan hak dan kewajiban para pekerja berdasarkan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya mengenai perlindungan perempuan pekerja SPBU di Kota Padang dengan memberikan perlindungan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial serta memberikan hak-hak perempuan pekerja meskipun terdapat hak-hak pekerja perempuan yang tidak terpenuhi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi perempuan pekerja yaitu dengan adanya penjaga keamanan, jaminan asuransi, penegakan aturan.

Keterbatasan hasil penelitaian sebelumnya mengungkapkan bahwa UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirasa masih kurang memadai dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita, perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi dalam pelaksanaannya secara umum.

Bekerja di SPBU memiliki tiga shift, dalam pembagain shift perempuan pekerja SPBU di Kota Padang memiliki 2 shift kerja yaitu pada pagi hari yang dimulai dari jam 07.00- 15.00 WIB, sedangkan siang hari dimulai dari pukul 15.00-23.00 WIB. Masalah yang dihadapi perempuan pekerja SPBU di Kota Padang tidak disediakan jasa angkutan antar jemput yang disediakan dari pihak perusahaan bagi perempuan pekerja, khususnya yang bekerja pada malam hari. Permasalahan lain yang dihadapi oleh perempuan pekerja di SPBU Kota Padang tidak mendapatkan cuti haid dihari pertama, padahal dalam Undang-undang No 13 tahun

2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan hanya sesama perempuan pekerja yang saling pengertian dengan yang lain. Kurang memberikan fasilitas yang layak untuk para pekerja perempuan, bahkan mereka beristirahat dengan beralaskan kayu, kardus yang digabungkan dengan penyimpanan bahan bakar, tidak adanya penyejuk ruangan, tidak adanya ruang pembeda antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta tidak adanya cuti haid bagi perempuan pekerja. Masih banyak para pekerja perempuan yang tidak menggunakan masker saat bekerja, dan masih ada SPBU yang tidak memberikan hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan Undang-undang No 13 tahun 2003 yang sudah jelas diatur semua perusahaan harus mematuhi.

Solusi yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu hanya terdapat 5 pasal dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus bagi pekerja wanita, jumlah tersebut sangatlah sedikit akan lebih baik jika dibuatkan aturan setingkat UU yang mengatur secara detail tentang perlindungan hukum terhadap pekerja wanita beserta masalahnya, keterlibatan pemerintah, dan kesadaran mengenai kesetaraan gender dan pandangan mengenai kedudukan yang setara dalam kerja harus ditanamkan sejak dini dalam semua lapisan dan kalangan.

Kelebihan solusi yang ditawarkan untuk setiap pengelola SPBU harus memberikan perlindungan secara hukum kepada perempuan pekerja, hak-hak perempuan pekerja yang telah dijanjikan pada saat penerimaan pekerja/buruh, serta memberikan

upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan pekerja SPBU di Kota Padang. bagi perempuan pekerja agar lebih memahami perlindungan yang diberikan perusahaan atau SPBU, dan menyadari hak-hak para perempuan pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau SPBU. Sehingga dapat mengetahui perlindungan tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan hak-hak para perempuan pekerja, serta upaya perlindungan yang diberikan perusahaan atau SPBU kepada perempuan pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan perempuan pekerja SPBU di Kota Padang, serta mengidentifikasi upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam memberikan perlindungan perempuan pekerja SPBU di Kota Padang. Manfaat penilitaian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara ilmiah dalam kajian wanita dan gender. Bagi pekerja perempuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna memberikan langkah yang tepat dalam rangka mengantisipasi Perlindungan Perempuan Pekerja SPBU di Kota Padang. Bagi pengelola SPBU memberikan solusi alternatif terhadap masalah yang ditimbulkan, khususnya masalah-masalah yang berkaitan perlindungan perempuan pekerja SPBU di Kota Padang. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan masalah perlindungan perempuan pekerja SPBU di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Afrizal (2014) mendefinisikan metode kualitatif perlu mencakup data analisis karena menurut mereka, adakalanya penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam yang merupakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di enam SPBU di Kota Padang. Informan penelitian dilakukan dengan purposive sampling yang berjumlah 6 pengawasa SPBU, 6 Satpam, dan 12 orang perempuan pekerja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara terhadap informan dan penggunaan handphone sebagai alat perekam, disamping itu peneliti juga menggunakan kamera untuk keperluan dokumentasi serta observasi lapangan. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen analisis yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam melakukan pekerjaan khususnya dengan perusahaan besar perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Perlindungan

hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Perlindungan yang diberikan oleh SPBU di Kota Padang yaitu perlindungan keselamatan kerja, perlindungan kesehatan, dan perlindungan jaminan sosial. Perlindungan yang diberikan kepada SPBU di Kota Padang merupakan bentuk perlindungan yang tercantum dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang terdapat pada pasal 86 hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Penyampaian perlindungan yang diberikan kepada para pekerja perempuan dilakukan oleh pihak perusahaan diawal penerimaan karyawan atau pada saat melakukan pembaharuan kontrak seperti perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial, namun tidak ada perlindungan secara khusus yang diberikan pihak SPBU kepada perempuan pekerja dengan alasan kesetaraan gender dan emansipasi wanita.

Tabel 1 jumlah perempuan Pekerja di enam SPBU Kota Padang

SPBU	Jumlah pekerja
SPBU 14.251.571 adinegoro	4
SPBU COCO 11.251.502	4

Pertamina 14.251.583	3
SPBU PT. Kurnia2 Putri	5
SPBU Bypass	6
SPBU Indarung	4
Jumlah	26

Sumber: Dokumen penulis 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat 26 perempuan pekerja di enam SPBU Kota Padang yang memerlukan perlindungan supaya hak-hak pekerja perempuan diberikan.

2. Pemberian Hak-Hak Khusus menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pemberian hak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha atau perusahaan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan kepada setiap orang sejak lahir bahkan sebelum seseorang lahir. Bekerja merupakan salah satu hak setiap orang sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" (Khoe, 2013). Hak perempuan pekerja yang harus dipenuhi hak cuti hamil, cuti haid, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas yang layak, hak untuk mendapatkan upah. Namun, hak cuti haid tidak dilaksanakan atau diberikan kepada perempuan pekerja yang sedang mengalami masa haid, yang seharusnya cuti haid itu harus diberikan sesuai dengan Undang-undang No 13 tahun 2003. Pemberian hak merupakan kewenangan pemerintah dalam membentuk peraturan yang menyangkut hak dan

kewajiban pengusaha, sebab tanpa kehadiran negara hak-hak pekerja/buruh sangat rentan dilanggar. Hak perempuan pekerja dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 yaitu:

- a. Pasal (81) ayat (1) berbunyi "pekerja perempuan yang dalam masa haid dan memberikan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid".
- b. Pasal (82) ayat (1) berbunyi "pekerja /buruh berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) setelah melahirkan menurut perhitungan dokter/bidan. Ayat (2) berbunyi "pekerja/buruh yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan.
- c. Pasal (83) berbunyi "pekerja/buruh yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk para karyawan masih kurang mendapatkan perhatian, karena dari 6 (enam) SPBU hanya 2(dua) SPBU yang memberikan fasilitas atau ruangan untuk istirahat para pekerja yang layak dan nyaman. Masih adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan, SPBU hanya menerima perempuan pekerja yang belum menikah dan tidak menerima perempuan yang sudah bekerja sehingga hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dibatasi.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan perempuan pekerja SPBU di Kota Padang

a. Penjaga Keamanan

penjaga keamanan adalah orang atau organisasi yang berfungsi

menegakan hukum dan memberikan kenyamanan kepada orang banyak. Namun, ada perusahaan yang menganggap remeh keberadaan aparat keamanan khususnya satpam. Selama ini satpam dianggap remeh oleh banyak orang, pada kenyataannya keberadaan satpam sangat dibutuhkan dan seharusnya setiap SPBU di Kota Padang terdapat satpam untuk menajaga keamanan SPBU. Oleh sebab itu SPBU harus memberikan penjagaan terhadap pekerja perempuan dan konsumen SPBU. Di SPBU juga terjadi transaksi jual beli antara konsumen dengan oprator SPBU, hal tersebut dapat memicu terjadinya perampokan di SPBU. Di SPBU Indarung, satpam hanya bekerja dimalam hari untuk siang hari penjagan tidak ada, alasannya keadaan siang lebih ramai dibanding malam. Seharusnya penjaga keamanan harus diberikan baik siang hari ataupun malam hari, karena kejahatan tidak mengenal keadaan.

b. *Jaminan asuransi*

Asuransi merupakan jaminan yang diberikan oleh pengusaha atau perusahaan kepada pekerja/buruh. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena asuransi merupakan salah satu lembaga yang diharapkan memberikan ketenangan dan ketentraman pada diri seseorang. Asuransi diharapkan mampu mengurangi ketakutan atau kekhawatiran terhadap diri, keluarga dan hartanya (Hasanah, 2013). Asuransi yang di berikan SPBU di Kota Padang kepada perempuan pekerja yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan. Memberikan jamin kecelakaan kerja, kematian, jaminan

pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua, asuransi kepada pekerja perempuan sudah diberikan bahkan terlaksana dengan baik. Sehingga jaminan hari tua atau pensiun para pekerja telah disiapkan oleh pihak perusahaan memalui BPJS ketenagakerjaan. Pada dasarnya asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih untuk memberikan tanggung jawab apabila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan.

c. *Penegakan aturan*

Penegakan aturan atau hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan aturan atau hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai kenginan-kenginan aturan atau hukum (Hibnu Nugroho,2008). Penegasan aturan SPBU di Kota Padang dilakukan pada saat penerimaan pekerja atau pada saat perpanjangan kontrak kerja. Penegasan aturan SPBU di Kota Padang langsung disampaikan oleh vendor dari perusahaan pusat yang berdomisili di ibu kota. Namun, penegasan aturan ini tidak diberikan kepada semua karyawan dalam waktu bersamaan contohnya seperti sosialisasi untuk para perempuan pekerja SPBU di Kota Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan pekerja SPBU di Kota Padang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Belum maksimalnya perlindungan perempuan pekerja SPBU di Kota Padang karena kurang kesadaran dari semua pihak, yaitu pengusaha, pengawas, perempuan pekerja. Terkait dengan bidang ilmu

yang saya tekuni yaitu persepektif gender, sesuai permasalahan diatas agar para perempuan pekerja mengetahui bahwa mereka memiliki undang-undang yang mengatur haknya dalam bekerja. Dampak positif dari penelitian yang dilakukan adalah terjadinya penambahan wawasan bagi perempuan pekerja SPBU di Kota Padang bahwa mereka dilindungi dalam bekerja, dan hak-hak dalam bekerja yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Sehingga apabila peneliti lain ingin meneliti terkait perlindungan perempuan pekerja SPBU, mungkin dapat meneliti secara detail bagaimana solusi laian terhadap sanksi kepada perusahaan SPBU yang melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M.A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Khoe, F. N. (2013). Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Calypra*, 2(1), 1-12.
- Nugroho, H. (2008). Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).
- Mambu, J. G. (2010). Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(2).
- Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita

Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 15-28.

- Petrus, N., Hanifah, M., & Fitriani, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di PT. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1-15.
- Adiprasetya, R., Sukmaaji, A., & Taufik, V. M. (2014). Penentuan Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Baru Dengan Menggunakan Metode ELECTRE III (Studi Kasus PT. Pertamina Surabaya). *Jurnal JSIKA*, 3(1), 132-138.
- Risdiyanta, R. (2014). Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Indonesia. *Swara Patra*, 4(3).
- Priyadi, U. (2013). Pendamping Hukum Hak Pekerja (Usia Prokduktif) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*. 2(2)
- Hasanah, Uswatun. (2013). Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*. 47(1)
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan.